



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

SAIPUDDIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia dengan NIK. 1105072406020001, Tempat lahir Alue Batee, Tanggal 24 Juni 2002, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di Dusun Singgah Mata, Gampong Alue Batee, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 18 Pdt.P/2024/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dicatat pada data kependudukan dengan nama **Saipuddin**, lahir di Alue Batee, tanggal **24 bulan Juni tahun 2002**, Jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SLTA/Sederajat, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Singgah Mata, Gampong Alue Batee, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, anak dari **Rusli Amad** (ayah) dan **Sawani** (Ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105072504110003 yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-13062024-0010 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2024, dengan nama **Saipuddin** lahir di Alue Batee, tanggal **24 bulan Juni tahun 2002**, Jenis Kelamin Laki-Laki, anak ke 6 dari 6 bersaudara;
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd

Halaman 1 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0062886 tanggal 27 Juni 2015, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs-06 010004713 tanggal 28 Mei 2018 atas nama **Muhidin**, tempat lahir di Alue Batee, tanggal **10 Juli 2002** dengan nama orang tua **Rusli Ahmad**;

4. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan dalam penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan Pemohon tidak teliti saat menerima dokumen Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa Pemohon ingin mengurus administrasi yang dipergunakan untuk kelengkapan dokumen pernikahan Pemohon, oleh karena itu perlu adanya kesesuaian data Pemohon;
6. Bahwa oleh karena adanya perbedaan dokumen yang Pemohon miliki, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama **Saipuddin** tanggal lahir **24 bulan Juni dan nama orang tua Rusli Amad** menjadi nama **Muhidin**, tanggal lahir **10 bulan Juli dengan nama orang tua Rusli Ahmad**, sesuai dengan Ijazah yang Pemohon miliki agar mendapat pengakuan hukum;
7. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu diperlukan izin dari pengadilan negeri tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1105072406020001 yang diterbitkan tanggal 27 November 2023;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1105072504110003 yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2021;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105-LT-13062024-0010 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2024;
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd 0062886 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2015;
 - Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs-06 010004713 yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh c.q. Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki catatan peristiwa penting Pemohon semula nama **Saipuddin** tanggal lahir **24 bulan Juni** dan nama orang tua **Rusli Amad** menjadi nama **Muhidin**, tanggal lahir **10 bulan Juli** dengan nama orang tua **Rusli Ahmad**, sesuai dengan ijazah yang dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum.

Subsidiar:

Atau Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh c.q. Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan yaitu perbaikan pada petitum sehingga petitum yang benar adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki catatan peristiwa penting Pemohon semula nama **Saipuddin** tanggal lahir **24 bulan Juni 2002** menjadi nama **Muhidin**, tanggal lahir **10 bulan Juli 2002**;
3. Menyatakan bahwa nama Rusli Amad pada Kartu Keluarga dan Rusli Ahmad pada Ijazah milik Pemohon adalah identitas orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa kemudian setelah melakukan perbaikan, Pemohon membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti

Halaman 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 hingga bukti P-7 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Nomor: 1105072406020001 atas nama Saipuddin yang diterbitkan tanggal 27 November 2023, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1105072504110003 atas nama kepala keluarga Rusli Amad yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2021, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105-LT-13062024-0010 atas nama Saipuddin yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2024, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd 0062886 atas nama Muhidin yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2015, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs-06 010004713 atas nama Muhidin yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2018 telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nama Lengkap Yang Sebenarnya, Nomor : 089/11.05.07.02.2004/2024 atas nama Muhidin, yang dikeluarkan di Alue Batee oleh Keuchik Gampong Alue Batee tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nama Lengkap Yang Sebenarnya, Nomor : 090/11.05.07.02.2004/2024 atas nama Rusli Ahmad, yang dikeluarkan di Alue Batee oleh Keuchik Gampong Alue Batee tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Safrizal;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon saat ini tercatat atas nama Saipuddin, lahir di Alue Batee pada 24 Juni 2002;

Halaman 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Muhidin, lahir di Alue Batee pada 10 Juli 2002 sebagaimana yang tertera dalam ijazah milik Pemohon sebagaimana bukti P-4 dan P-5 serta surat keterangan dari Keuchik (bukti P-6);
 - Bahwa kesalahan pencatatan nama dan tanggal lahir ini terjadi akibat pendataan penduduk yang dilakukan secara kolektif namun tidak cermat serta Pemohon yang tidak memperhatikan dengan cermat identitas yang diterbitkan pada saat menerima identitas tersebut;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon di Kartu Keluarga dan Ijazah juga berbeda, padahal merupakan orang yang sama sebagaimana bukti P-7 untuk itu Pemohon juga memohon untuk dinyatakan bahwa identitas orangtua Pemohon yang berbeda merupakan identitas orang yang sama
 - Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Halimah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon saat ini tercatat atas nama Saipuddin, lahir di Alue Batee pada 24 Juni 2002;
 - Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Muhidin, lahir di Alue Batee pada 10 Juli 2002 sebagaimana yang tertera dalam ijazah milik Pemohon sebagaimana bukti P-4 dan P-5 serta surat keterangan dari Keuchik (bukti P-6);
 - Bahwa kesalahan pencatatan nama dan tanggal lahir ini terjadi akibat pendataan penduduk yang dilakukan secara kolektif namun tidak cermat serta Pemohon yang tidak memperhatikan dengan cermat identitas yang diterbitkan pada saat menerima identitas tersebut;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon di Kartu Keluarga dan Ijazah juga berbeda, padahal merupakan orang yang sama sebagaimana bukti P-7 untuk itu Pemohon juga memohon untuk dinyatakan bahwa identitas orangtua Pemohon yang berbeda merupakan identitas orang yang sama
 - Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil

Halaman 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon, dari semula Saipuddin lahir di Alue Batee tanggal 24 Juni 2002 menjadi Muhidin lahir di Alue Batee tanggal 10 Juli 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-7 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sudirman Ali dan Ediyanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-2 berupa fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki catatan peristiwa penting Pemohon semula nama **Saipuddin** tanggal lahir **24 bulan Juni 2002** menjadi nama **Muhidin**, tanggal lahir **10 bulan Juli 2002**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan data tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah karena adanya kesalahan pada saat pendataan identitas yang dilakukan secara kolektif di Gampong tempat tinggal Pemohon, sehingga terjadi kesalahan identitas di Akta Kelahiran, KTP, KK dan juga mengakibatkan perbedaan identitas dengan identitas di Ijazah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 nama Pemohon adalah **Saipuddin** lahir pada tanggal **24 bulan Juni 2002**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi, bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhidin lahir pada tanggal 10 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan ini dilakukan bukan untuk suatu upaya penggelapan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon nomor 3 (tiga), berdasarkan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan benar bahwa Rusli Amad dan Rusli Ahmad merupakan identitas dari orang

Halaman 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yang merupakan orangtua dari Pemohon. Menimbang, bahwa petitum ini dimohonkan oleh Pemohon bukan untuk melakukan suatu penyelundupan hukum melainkan untuk memberi kepastian hukum bagi Pemohon yang sedang mengurus berkas untuk pernikahannya. Bahwa berdasarkan kepada kemanfaatan hukum, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional dan hanya sebatas menyatakan bahwa identitas ayah pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah milik Pemohon adalah identitas orang yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka petitum 4 dari permohonan Pemohon adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan catatan peristiwa penting Pemohon dari semula bernama **Saipuddin** lahir pada tanggal **24 bulan Juni 2002** menjadi nama **Muhidin**, tanggal lahir **10 bulan Juli 2002**;
3. Menyatakan bahwa nama Rusli Amad pada Kartu Keluarga dan Rusli Ahmad pada Ijazah milik Pemohon adalah identitas orang yang sama;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang

Halaman 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Armaja, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Armaja

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)